

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 229/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PENGUKUHAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat dari Pemerintah Kabupaten Badung, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Nomor 270/190/Pem, tanggal 15 Pebruari 2019, Perihal : Pengajuan Sekretaris PPS.

Bahwa Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lukluk atas nama I Wayan Candra diganti oleh I Dewa Ayu Sri Antari, S.STP.,MH.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a DAN huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 9/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengukuhan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Badung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 229/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang : Menetapkan, Mengganti Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Segala biaya**

**yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2019, Tanggal 5 Desember 2018; Masa kerja Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berlaku pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2019.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2019.
  - Lampiran 8 Halaman